

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS NGADIREJO  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Laboratorium Sederhana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter / pemeriksa di puskesmas Ngadirejo
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri.</li> <li>2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat</li> <li>3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat.</li> <li>4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan / diminta.</li> </ol>

		<p>5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas datang ke ruang perawatan pasien</p> <p>6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa.</p> <p>7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.</p> <p>8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan.</p> <p>9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran.</p> <p>10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.</p>
--	--	---

**Flow Chart**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang di peroleh tarif sesuai perda

6.	Produk Pelayanan (tariff perda)	<p><i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i></p> <p>1. <i>Hemoglobin (Hb)</i> 20.000</p> <p><i>HEMATOLOGI ANALYZER</i> 75.000</p> <p><i>URINALISA (Rutin)</i> 25.000</p> <p><i>URINALISA Lengkap</i> 50.000</p> <p><i>IMUNOSEROLOGI</i></p> <p>1. <i>Golongan Darah + kartu</i> 15.000</p> <p>2. <i>Widal</i> 30.000</p> <p>3. <i>Human Hepatitis B</i> 50.000</p> <p><i>Surface Antigen (Hbs Ag)</i></p> <p>4. <i>Test Kehamilan</i> 10.000</p> <p><i>KIMIA Klinik</i></p> <p>1. <i>Gula darah</i> 15.000</p> <p>2. <i>Asam urat</i> 20.000</p> <p>3. <i>Cholesterol</i> 30.000</p> <p>4. <i>Trigliserida</i> 30.000</p> <p>5. <i>HbSaG</i> 20.000</p> <p><i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i></p> <p>1. <i>Kecacingan</i> 15.000</p> <p>2. <i>Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)</i> 10.000</p> <p>3. <i>Malaria (selain program)</i> 10.000</p> <p><i>VIROLOGI</i></p> <p>1. <i>Rapid Antigen SARS CoV-2</i> 75.000</p>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan yang ada di puskesmas :</p> <p>1. Meja pengambilan sampel darah</p> <p>a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cm</p> <p>b. Mempunyai laci</p> <p>2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien :</p> <p>a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien</p> <p>b. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu.</p> <p>3. Bak cuci/sink</p> <p>a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih</p>

		<p>b. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas.</p> <p>4. Meja pemeriksaan</p> <p>a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cm</p> <p>b. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih.</p> <p>5. Lemari pendingin</p> <p>a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel</p> <p>b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin</p> <p>6. Lemari alat</p> <p>a. Berfungsi untuk menyimpan alat</p> <p>b. ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm</p> <p>c. bahan terbuat dari kayu.</p> <p>7. Rak reagent</p> <p>a. Fungsi untuk menyimpan reagent</p> <p>b. ukuran sesuai kebutuhan</p> <p>c. bahan dapat terbuat dari kayu.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Telepon Nomor 082137633992</p> <p>3. Email: <a href="mailto:puskesmas_ngadirejo@yahoo.com">puskesmas_ngadirejo@yahoo.com</a></p> <p>4. Sosial Media :</p> <p>a. Instagram : puskesmasngadirejo</p> <p>b. Wa : 082137633992</p> <p>5. Datang langsung</p>

		<p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680320 200212 2 003